

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Kepegawaian
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan	: Rp 41.995.000,-

---

### **I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM, dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra BKPSDM diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat serta Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.

### **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.

### **III. TUJUAN**

1. Penyediaan Makanan dan Minuman harian bagi Pegawai di BKPSDM.
2. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat.
3. Penyediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.

### **IV. MANFAAT**

Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu ini akan mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN serta penerimaan tamu di BKPSDM.

### **V. OUTPUT**

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum bagi pegawai BKPSDM, Rapat, dan Jamuan Tamu di BKPSDM.

### **VI. OUTCOME**

Terfasilitasinya Makan dan Minum bagi pegawai BKPSDM, Rapat, dan Jamuan Tamu di BKPSDM.

## VII. SASARAN

1. Pegawai BKPSDM.
2. Tamu dari Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Instansi lain.

## VIII. LOKASI

BKPSDM Kabupaten Temanggung.

## IX. TIM/PANITIA

-

## X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Januari 2023 s/d Desember 2023.
2. Tahapan Pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Pembuatan Rencana Kebutuhan per bulan/kegiatan.
  - b. Pelaksanaan pembelanjaan.
  - c. Penyelesaian administrasi pertanggungjawaban.

## XI. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Penyedia Jasa Catering.
2. PPTK dan Staf BKPSDM.
3. Tamu dari Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Instansi lain.

## XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Fasilitas Kunjungan Tamu berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp 41.995.000,- (Empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 41.995.000,-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 41.995.000,-
5.1.02.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 41.995.000,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 39.195.000,-
	a. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	
	b. Belanja Minum Pegawai	
	c. Jamuan Makan Perorangan	
	d. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 2.800.000,-
	a. Jamuan Makan Prasmanan Tamu Negeri	
	b. Jamuan Makan Prasmanan Tamu	
	c. Roti Kering Stoples Tamu	

## XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

**UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 199603 2 004